

TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER DI BIDANG PELAYANAN FORENSIK DALAM PEMBUATAN *VISUM ET REPERTUM (VER)* PERKARA PIDANA ASUSILA

Ayu Welly Jovita¹, dan Anggraeni Endah Kusumaningrum*²

^{1,2}Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

¹E-Mail: dr.wellyayu@gmail.com

^{2*}Correspondent E-Mail: anggraeni@untagsmg.ac.id

Masuk : 27-09-2022	Penerimaan : 29-10-2022	Publikasi : 31-10-2022
--------------------	-------------------------	------------------------

ABSTRAK

Visum et Repertum (VeR) adalah sebuah dokumen resmi yang dapat dijadikan alat bukti dalam perkara pidana asusila, yang dibuat oleh seorang dokter forensik yang memiliki tanggung jawab hukum. Penelitian ini mengajukan tiga rumusan masalah, yaitu mengenai tanggung jawab hukum dokter forensik dalam pembuatan *VeR*, kendala yang dihadapi, dan akibat hukum jika terjadi pelanggaran dalam pembuatan *VeR*. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan analisis data deskriptif kualitatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum dokter forensik dalam pembuatan *VeR* didasarkan pada Pasal 179 KUHAP. Kendala yang dihadapi adalah kekurangan personel yang memahami ilmu kedokteran forensik, keterbatasan anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta empati korban tindak pidana asusila. Solusi yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kualitas SDM personel dengan pelatihan, pendidikan, dan sosialisasi, peningkatan sarana dan prasarana, serta sosialisasi kepada masyarakat agar berani melakukan tindakan medis dalam hal ini mengizinkan otopsi pada korban asusila. Akibat hukum pelanggaran dalam pembuatan *VeR* dapat berupa hukuman pidana dan sanksi etik kedokteran.

Kata Kunci: Asusila; Dokter; Forensik; Hukum; Pelayanan.

ABSTRACT

Visum et Repertum (VeR) is an official document that can be used as evidence in sexual criminal cases, which is created by a forensic doctor who has legal responsibility. This study presents three research questions, namely the legal responsibility of forensic doctors in the creation of *VeR*, the obstacles they face, and the legal consequences of any violations in the creation of *VeR*. The research method used is an empirical juridical approach with qualitative descriptive data analysis using primary and secondary data. The results show that the legal responsibility of forensic doctors in creating *VeR* is based on Article 179 of the Criminal Procedure Code. The obstacles faced include a lack of personnel who understand forensic medical science, budget constraints to fulfill the necessary facilities and infrastructure, and empathy for victims of sexual crimes. Solutions that can be done include improving the quality of human resources through training, education, and socialization, improving facilities and infrastructure, and socializing with the community to encourage medical actions, such as allowing autopsies on sexual assault victims. The legal consequences of any violations in the creation of *VeR* can result in criminal punishment and ethical sanctions for doctors.

Keywords: Doctor; Forensic; Law; Service; Sexual Crime.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan pada hukum, sehingga semua aktivitas manusia atau masyarakat harus didasarkan pada peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Hukum adalah aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari dan sangat penting dalam mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (Marpaung, 2011). Kontribusi hukum dapat memberikan dampak positif yang besar apabila semua aparat hukum dan masyarakat patuh dan taat kepada hukum (Zulfa, 2011). Oleh karena itu, setiap individu harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Salah satunya adalah mengenai kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembuatan *Visum et Repertum (VeR)* yang akurat dan sesuai prosedur, sehingga dapat menimbulkan persepsi yang keliru dan berdampak negatif pada pengaplikasian peraturan perundang-undangan.

Forensik atau kedokteran spesialis forensik merupakan penerapan ilmu kedokteran dalam ranah hukum, yang bertujuan untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara tindakan dan konsekuensinya, seperti kerusakan tubuh, masalah kesehatan, atau kematian yang dicurigai hasil dari tindakan kejahatan. Istilah "forensik" sendiri merujuk pada ilmu yang berkaitan dengan pengadilan dan hukum (Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock, 2010) Ilmu forensik meliputi berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah kejahatan, dan memiliki peran yang penting dalam menyelesaikan kasus kejahatan. Dalam penyelesaian kasus kejahatan, ilmu forensik mengambil pendekatan manusiawi, melalui psikiatri/neurologi forensik dan psikologi forensik, serta menggunakan berbagai disiplin ilmu seperti odontologi forensik, kimia forensik, antropologi forensik, identifikasi forensik, dan sebagainya.

Selain bertugas sebagai tenaga medis, dokter di Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam proses peradilan. Salah satu tugas kedokteran forensik adalah membantu hakim dalam memahami jalannya perkara sehingga keputusan yang diambil dapat lebih tepat, adil, dan benar. Kewajiban dokter dalam bidang kedokteran forensik diatur dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP, yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk meminta keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya dalam kasus-kasus di mana seseorang diduga menjadi korban tindak pidana dan mengalami luka, keracunan, atau bahkan kematian. Sedangkan kewajiban dokter forensik, yaitu:

1. Melaksanakan kode etik profesi kedokteran forensik dan mengikuti prosedur medikolegal serta menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ahli forensik.
2. Menetapkan diagnosis medis forensik dan medikolegal pada korban hidup dan mati, menangani kasus dengan mempertimbangkan aspek sosio-yuridis dan medikolegal, serta berkomunikasi dengan pihak yang berwenang dan membuat sertifikasi forensik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Merancang, memproses, dan mengawasi unit kedokteran forensik dan kamar mayat di institusi kesehatan.

4. Berpartisipasi dalam tim penanganan kasus forensik dan tim etik rumah sakit.
5. Berperan sebagai pengajar dan pengawas di bidang forensik, etika, dan medikolegal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Terlibat secara aktif dalam pengembangan ilmu kedokteran khususnya forensik, etika, dan medikolegal dengan cara menulis karya ilmiah dan mempresentasikan hasil penelitian.

Kejahatan asusila menjadi hal yang tidak asing lagi di dalam masyarakat saat ini. Seringkali kita mendengar, melihat, bahkan menyaksikan sendiri tindakan kejahatan ini. Ada bahkan beberapa warga masyarakat yang menjadi pelaku atau korban kejahatan asusila. Sebelum diatur dalam undang-undang, kejahatan asusila sudah merupakan tindakan yang dianggap delik dalam beberapa bangsa yang menerapkan hukum tertulis (Bemmelen, 1986). Namun, sebagai negara hukum, Indonesia menjamin perlindungan bagi seluruh rakyatnya sesuai dengan konstitusi yang mengakui hak dan martabat manusia. Tindakan kekerasan, termasuk kejahatan asusila, dianggap sebagai reaksi negatif terhadap persoalan hukum dan diancam dengan sanksi pidana (Medan, 1997).

Pada tahun 2022, terjadi beberapa kasus kejahatan asusila yang menghebohkan. Salah satunya adalah kasus seorang pria berusia 28 tahun dengan inisial M yang ditangkap oleh polisi karena telah menyetubuhi adik iparnya yang masih di bawah umur, yakni 16 tahun (Detik.com, 2022b). Selain itu, ada juga kasus asusila di Aceh Besar yang melibatkan seorang anak berusia 10 tahun yang mencabuli temannya yang masih berusia 6 tahun dengan memasukkan jari ke dalam kemaluan korban (Detik.com, 2022a). Bahkan, tindakan kejahatan asusila juga dapat terjadi di tempat umum seperti dalam KAI Commuter. Contohnya terjadi di kereta relasi Stasiun Duri menuju Stasiun Jatinegara, di mana seorang pelaku melakukan pelecehan seksual dengan menempelkan badannya pada korban yang sedang tertidur. Kejadian ini terekam oleh penumpang lain dalam kereta dan kemudian dilaporkan melalui media sosial KAI Commuter serta diproses secara hukum (Kompas.com, 2022).

Baru-baru ini, terjadi kasus tindak pidana asusila yang viral yang melibatkan seorang motivator pendiri sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) di Kota Batu. Saat ini terdapat 21 korban yang telah melaporkan tindakan asusila yang dilakukan oleh pelaku berinisial JE. Pelaku mengiming-imingi korban dengan janji akan dijadikan orang sukses dan dapat membantu perekonomian keluarga mereka jika korban patuh padanya. Tindakan asusila ini diduga telah terjadi sejak 2009, namun baru pada tanggal 11 Juli 2022, JE berhasil ditahan (Suarajogja.id, 2002). Oleh karena itu, diperlukan bukti lebih lanjut seperti melibatkan dokter forensik untuk membuktikan kasus-kasus asusila.

Pelayanan kedokteran forensik memiliki peran yang sangat penting dalam menangani korban asusila, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dalam membuat dokumen *Visum et Repertum (VeR)*. Kewenangan dokter forensik sebagai ahli diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 184 dan pada Pasal 133, sehingga dokter forensik dapat memastikan bahwa negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dokter forensik sebagai saksi ahli yang memberikan dokumen

Visum et Repertum (VeR) untuk memberikan kebenaran materiil dalam persidangan tindak pidana.

Menurut H. Nurbama Syarief, *Visum et Repertum (VeR)* hasil pemeriksaan seorang dokter mengenai apa yang dilihat, ditemukan, dan didengar sehubungan dengan seseorang yang luka, terganggu kesehatannya, atau telah meninggal. Dari pemeriksaan tersebut diharapkan terungkap sebab-sebab terjadinya luka atau kematian dan apakah tindak pidana telah terjadi (Syarief, 1985).

Dalam sistem peradilan pidana, *Visum et Repertum (VeR)* merupakan sebuah keterangan yang digunakan oleh hakim untuk membantu dalam memutuskan suatu perkara. Meskipun dokter yang membuat VeR memiliki pendapatnya sendiri, hakim tidak diharuskan untuk mengikuti pendapat tersebut. VeR dianggap sebagai alat bukti yang sah jika berisi keterangan tentang hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter terhadap benda yang diperiksa. Terdapat tiga jenis VeR, yaitu VeR Korban Hidup (Definitif, Sementara, dan Lanjutan), VeR Korban Meninggal/Jenazah, dan VeR Khusus (Ekspertise).

Dalam kasus pidana, alat bukti sangat penting untuk membuktikan kejadian suatu tindak pidana dan menentukan apakah terdakwa bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Oleh karena itu, dokter forensik memainkan peran penting dalam mengeksplorasi bukti-bukti yang terkait dengan tubuh atau bagian tubuh manusia, seperti pada kasus pemerkosaan, penganiayaan, atau mutilasi. Tanggung jawab dokter forensik dalam konteks hukum perdata adalah untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita keluarga korban akibat kesalahan atau kelalaian dokter dalam memberikan pelayanan medis (Riza, 2018). Alasan inilah yang mendasari penulis untuk meneliti tentang tanggung jawab dokter forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan di peradilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti tanggung jawab hukum dalam bidang pelayanan forensik, khususnya dalam pembuatan VeR dalam perkara pidana asusila.

B. METODE

Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan melalui penelitian di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yang menggabungkan pengumpulan data primer dan sekunder dari berbagai sumber, seperti studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian di bidang hukum. Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk teks naratif, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi data secara kronologis. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisis data untuk mencapai kejelasan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan bahan hukum terdiri atas studi peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan, di mana bahan yang terkumpul kemudian dilakukan analisis melalui identifikasi hukum, pengumpulan bahan hukum yang sekiranya memiliki relevansi, telaah isu hukum, penarikan kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum, dan memberikan preskripsi.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

Ilmu Kedokteran Forensik merupakan disiplin ilmu yang digunakan untuk mengungkap pelanggaran hukum yang terkait dengan tubuh dan nyawa manusia. Selain melakukan identifikasi dan pembedahan mayat, ilmu ini juga dapat membantu dalam mengumpulkan bukti seperti sidik jari, menentukan waktu kejadian, penyebab dan cara kematian seseorang. Dalam menangani tindak pidana, dokter ahli yang terlibat harus mengutamakan pengumpulan barang bukti sebanyak mungkin dan memberikan keterangan tentang luka atau cedera yang dialami korban, termasuk penyebab dan tingkat keparahannya (Ningsih & Muhammad Rusli Arafat, 2022; Purba & Silalahi, 2020).

Dasar hukum forensik terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) walaupun sebenarnya tidak ada yang menyebutkan tentang forensik dalam KUHP dan KUHPA. Yang diatur dalam KUHP adalah sehubungan dengan ahli (dalam hal ini termasuk ahli forensik). Dasar hukum forensik selain yang terdapat dalam KUHP dan KUHPA, hukum forensik juga terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian yang terdiri dari 4 bab dan 15 Pasal.

Dalam tugas sehari-harinya, dokter tidak hanya memberikan pengobatan, perawatan, dan diagnosis, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membuat surat keterangan medis yang berguna bagi penegak hukum dalam kasus korban hidup atau korban mati. Surat keterangan ini disebut *Visum et Repertum (VeR)*, yang dapat digunakan sebagai bukti dalam proses peradilan dan sering diminta oleh penyidik kepolisian kepada dokter forensik terkait luka-luka pada tubuh manusia.

Apabila melihat berdasarkan Pasal 179 Ayat (1) KUHPA, seorang dokter memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan ahli demi keadilan ketika diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya. Kewajiban dokter ini meliputi melakukan pemeriksaan yang diminta, memberikan keterangan yang diperlukan, mengucapkan sumpah atau janji, dan melaksanakan prosedur hukum yang diperlukan.

Keterangan ahli ini merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus untuk membantu memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (MR & Nurbaedah, 2019). Keterangan ahli harus diberikan oleh seseorang yang memenuhi persyaratan dan berisikan keterangan yang berada dalam lingkup keahliannya (Wijaya & Haryanto, 2021). Keterangan ahli termasuk sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHPA, bersama dengan keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Abduh, 2020; Kasidin, 2021).

Dokter dapat menyampaikan keterangan ahlinya dalam bentuk keterangan tertulis atau keterangan lisan (Kakunsi, 2016). Keterangan tertulis harus dibuat dengan bahasa yang mudah dimengerti, mengingat sumpah jabatan, dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah (Dumais, 2015). Sementara itu, keterangan lisan dapat diberikan pada tingkat penyidikan atau sidang pengadilan, dan dokter harus mengucapkan sumpah atau janji agar keterangan tersebut dapat berlaku sebagai alat bukti yang sah (Sugiarto, 2018).

Jika dokter diminta untuk memberikan bantuan sebagai ahli, permintaan tersebut dapat diajukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis bantuan atau pemeriksaan yang diperlukan. Jika pemeriksaan diminta terhadap korban mati atau meninggal dunia dari suatu tindak pidana pembunuhan, harus dijelaskan apakah pemeriksaan yang diperlukan hanya pemeriksaan luar atau pemeriksaan luar dan dalam.

Setelah memberikan keterangan di tingkat penyelidikan dan penyidikan, dokter juga memiliki tanggung jawab untuk membuat surat keterangan medis yang berguna bagi penegakan hukum, baik korban mati maupun korban hidup. Surat keterangan ini adalah *Visum et Repertum (VeR)* dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan.

Visum et Repertum (VeR) adalah keterangan yang dibuat oleh dokter forensik yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia baik hidup atau mati ataupun bagian yang diduga bagian dari tubuh manusia berdasarkan keilmuannya yang dimiliki untuk kepentingan peradilan (Rahmasari & Daniati, 2022; Suhardianto & Arafat, 2022).

Dasar dalam pembuatan *Visum et Repertum (VeR)* diatur dalam Pasal 133 KUHAP yang berbunyi:

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa pidana ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Penyidik yang berwenang meminta keterangan dari ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu yang telah diatur di Pasal 7 Ayat (1) huruf h dan Pasal 11 KUHAP. Penyidik yang dimaksud di sini adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a. *Visum et Repertum (VeR)* adalah dokumen yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang berfungsi sebagai sarana pembuktian dan salinan dari barang bukti berserta pendapat dokter pembuat tentang hasil pemeriksaan. Dokumen ini menggantikan barang bukti manusia, sehingga harus dibuat lengkap dengan semua bagiannya. *Visum et Repertum (VeR)* dapat digunakan sebagai bukti dalam proses pembuktian perkara pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Tujuan dari permintaan *Visum et Repertum (VeR)* adalah untuk mengungkapkan fakta-fakta terkait kejadian pidana yang terjadi. Oleh karena itu, penyidik harus secara tertulis meminta dokter untuk melakukan jenis *Visum et Repertum (VeR)* yang dibutuhkan sesuai dengan format yang sesuai dengan kasus yang sedang ditangani (Astuti & Koswara, 2021; Hadi et al., 2022).

Pemeriksaan *Visum et Repertum (VeR)* pada korban tindak pidana yang telah meninggal dunia meliputi dua jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan *Visum et Repertum (VeR)* luar adalah

pemeriksaan yang tidak merusak keutuhan jaringan korban dan dilakukan dengan teliti serta dicatat dengan rinci mulai dari bungkus atau tutup jenazah, pakaian, benda-benda disekitar jenazah, perhiasan, ciri-ciri umum identitas, tanda-tanda tanatologi, gigi, luka atau cedera atau kelainan yang ditemukan di seluruh bagian luar. Jika penyidik hanya meminta pemeriksaan luar saja, maka kesimpulan *Visum et Repertum (VeR)* hanya akan menyebutkan jenis luka atau kelainan yang ditemukan serta jenis kekerasan penyebabnya sedangkan sebab matinya tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (Petrus & Simatupang, 2019).

Selanjutnya, untuk mengetahui sebab kematian pada korban yang sudah meninggal, dokter ahli forensik akan melakukan *Visum et Repertum (VeR)* pemeriksaan dalam dan Autopsi. Pemeriksaan Autopsi dilakukan secara menyeluruh dengan membuka rongga tenggorokan, leher, dada, perut, dan panggul. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan seperti histopatologi, toksikologi, biologi, dan lain-lain. Dari pemeriksaan ini dapat disimpulkan sebab kematian korban, jenis luka atau kelainan, jenis kekerasan penyebabnya, dan perkiraan waktu kematian.

Autopsi adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan pada tubuh manusia yang telah meninggal dunia, yang meliputi pemeriksaan luar dan dalam dari tubuh jenazah dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dilakukan oleh ahli yang berpengalaman (Dahlan, 1993) Autopsi terdiri dari tiga macam antara lain sebagai berikut:

1. Autopsi Anatomi, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran (Syayuthi, 2020), dilakukan oleh mahasiswa fakultas kedokteran dan sarjana kedokteran di bawah pimpinan dan tanggung jawab langsung seorang ahli. Autopsi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomi serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.
2. Autopsi Klinis, adalah autopsi yang dilakukan terhadap jenazah penderita penyakit yang mendapat perawatan dan kemudian meninggal dunia di rumah sakit, pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap jenazah untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian (Kastubi, 2016). Pelaksanaan autopsi klinis ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomi serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Pada prinsipnya autopsi klinis baru boleh dilakukan sesudah mendapatkan izin dari pihak keluarga terdekat atau jika sesudah dua hari tidak ada pihak keluarga yang mengurusnya. Tujuan dari autopsi klinis yaitu sebagai berikut:
 - a. Menilai apakah diagnosis klinik sebelum mati sudah benar.
 - b. Mencari atau menentukan sebab kematiannya
 - c. Mengetahui proses penyakit yang ditemukan dengan diagnosis klinis dan gejala-gejalanya.
 - d. Mempelajari proses penyakit dan kelainan-kelainan.
 - e. Melatih keterampilan bagi para mahasiswa kedokteran atau dokter.

3. Autopsi Forensik adalah autopsi yang dilakukan untuk kepentingan peradilan yaitu untuk membantu aparat penegak hukum menemukan kebenaran materiil dalam mengungkap suatu kasus kematian (Widowati et al., 2021). Dalam hal ini pelaksanaan autopsi forensik diatur di dalam Pasal 134 KUHAP pada prinsipnya autopsi forensik baru boleh dilakukan jika ada surat permintaan tertulis dari pihak penyidik dan setelah dua hari keluarga tidak menyetujui autopsi atau keluarga tidak ditemukan, maka untuk autopsi forensik tidak diperlukan izin dari keluarga, bahkan jika ada pihak-pihak yang mencoba menghalangi pelaksanaan autopsi ini dapat di pidana. Tujuan dari autopsi forensik yaitu sebagai berikut:
- a. Membantu menemukan identitas jenazah atau korban yang meninggal dunia.
 - b. Menentukan sebab pasti kematian dari jenazah tersebut.
 - c. Mencari dan mengidentifikasi benda-benda bukti yang menjadi penyebab kematian jenazah.
 - d. Menentukan cara kematian antara lain pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan atau karena penyakit.
 - e. Mencari benda-benda bukti yang dapat memberikan petunjuk siapa pelaku kejahatan pidana tersebut.

Ilmu kedokteran forensik dapat memberikan kontribusi besar dalam membantu penegak hukum mengidentifikasi korban dan menentukan sebab kematian pada kasus tindak pidana seksual, terutama pada kasus di mana identitas dan penyebab kematian korban tidak diketahui saat jenazah ditemukan. Selain itu, dokter ahli forensik juga memiliki peran yang penting dalam memberikan kesaksian di persidangan, menjelaskan kondisi korban hidup atau mati, menguji hipotesis, dan membantu dalam pemeriksaan di lokasi kejadian perkara.

Di lokasi kejadian perkara, dokter ahli forensik dapat membantu menentukan apakah korban sudah meninggal atau belum, menentukan penyebab kematian, dan membantu dalam pencarian, penemuan, dan penyelamatan barang bukti yang diperlukan untuk penyelidikan dan penyidikan kasus.

Kendala tanggung jawab hukum dokter forensik dalam pembuatan *Visum et Repertum (VeR)* pada kasus pidana asusila dapat disimpulkan sebagai berikut: *Visum et Repertum (VeR)* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup atau mati, atau bagian tubuh manusia, yang berperan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Kendala yang dihadapi oleh dokter forensik dalam membuat *Visum et Repertum (VeR)* adalah sumber daya manusia, netralitas dalam penanganan korban kejahatan, dan perlindungan terhadap jiwa dan badan yang diberikan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai dokter forensik, tugasnya adalah memeriksa dan mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan pemenuhan unsur-unsur delik seperti yang dinyatakan oleh undang-undang, dan menyusun laporan VeR. Keterangan ahli berupa VeR akan menjadi sangat penting dalam pembuktian, sehingga akan membantu para petugas kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam mengungkap suatu perkara pidana.

Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah terlebih dahulu penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban agar pihak keluarga dapat memberi keputusan dapat dilakukan *visum* atau tidak. Apabila pihak keluarga hanya mengizinkan dilakukan pemeriksaan luar saja padahal pemeriksaan dalamlah yang sangat dibutuhkan maka pihak dokter harus meyakinkan pihak keluarga bahwa untuk pemeriksaan luar tidak akan cukup membuktikan korban keracunan atau tidak. Pihak penyidik dalam meminta *visum* harus lebih teliti dalam membuat surat permohonan *Visum et Repertum (VeR)*. Pihak penyidik harus memperhatikan kelengkapan data-data surat permintaan *visum* tersebut. Untuk mengatasi kurangnya, mungkin pihak laboratorium kriminal dapat langsung mengirimkan hasil pemeriksaan dalam waktu yang lebih cepat ke Departemen Kedokteran Kehakiman tanpa menunggu penyidik yang bertanggung jawab terhadap kasus tersebut.

Apabila pihak keluarga tidak setuju dilakukan bedah mayat, maka Pasal 222 KUHP dapat ditegakkan. Dimana pada pasal 222 KUHP menyatakan: "Barang siapa mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan". Dari Pasal ini menjelaskan bahwa siapapun tidak berhak untuk menghalang-halangi dilakukannya pemeriksaan forensik pada bedah mayat dan peranan dokter sebagai yang ahli dalam melakukan otopsi sangat diperlukan dalam pemeriksaan ini menurut dengan pengetahuannya, perlu diketahui bahwa dokter harus memberikan keterangan tentang apapun yang ia lihat dan ia ketahui pada saat proses otopsi tersebut

D. PENUTUP

Dalam bidang pelayanan forensik, dokter yang membuat *Visum et Repertum (VER)* dalam perkara pidana asusila memiliki tanggung jawab hukum yang besar. Sebagai dokter yang melakukan pemeriksaan korban, dokter harus memastikan bahwa *Visum et Repertum (VeR)* yang dibuatnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Dalam membuat *Visum et Repertum (VeR)*, dokter harus memperhatikan etika dan profesionalisme yang tinggi, serta memperhatikan aspek hukum dan teknis yang terkait dengan kasus tersebut. Dokter juga harus mengikuti standar protokol dan pedoman yang berlaku dalam bidang forensik, serta memastikan bahwa *Visum et Repertum (VeR)* yang dibuatnya tidak menyalahi hukum. Jika dokter melakukan kesalahan atau kelalaian dalam membuat *Visum et Repertum (VeR)*, maka dokter tersebut dapat dikenai sanksi administratif atau pidana, tergantung pada kebijakan dan regulasi yang berlaku di wilayah tempat dokter tersebut melakukan praktik. Oleh karena itu, dokter harus berhati-hati dan profesional dalam membuat *Visum et Repertum (VeR)*, serta selalu berpedoman pada etika, standar, dan regulasi yang berlaku.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, R. (2020). Tinjauan Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malpraktik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Volume*, 6(1), 221-234. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.56326>
- Astuti, R., & Koswara, I. Y. (2021). *Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti*

- Konkrit dalam Mencari Kebenaran Materiil Pada Pembuktian Tindak Pidana. *Jurnal Ius Civile*, 5(2), 83-92.
- Bemmelen, J. M. van. (1986). Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus (Edisi Indonesia). In *Bina Cipta*. Bina Cipta.
- Dahlan, S. (1993). *Ilmu Kedokteran Forensik (Medicine Forensic)*. Sinar 45.
- Detik.com. (2022a). *Miris! Anak 10 Tahun di Aceh Besar Cabuli Temannya Usia 6 Tahun*. Detik.Com.
- Detik.com. (2022b). *Pria di Madina Ditangkap Gegara Setubuhi Adik Iparnya Berulang Kali*. Detik.Com.
- Dumais, J. (2015). Kewajiban Polisi (Penyidik) Untuk Meminta Otopsi (Visum Et Repertum) Terhadap Korban Kejahatan (Kajian Pasal 133 Kuhap). *Lex Crimen*, IV(5), 5-12.
- Hadi, S. N., Fuji, S. D., & Hasibuan, L. (2022). Analisis Pembongkaran Jenazah Dalam Prespektif Kedokteran Forensik Untuk Melakukan Otopsi Yang Kedua. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 3(2), 1-16.
- Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock, J. A. G. (2010). Sinopsis Psikiatri Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis Jilid Dua. In *Sinopsis Psikiatri Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis Jilid Dua* (p. hlm. 908). Binarupa Aksara.
- Kakunsi, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Sebagai Saksi Ahli Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. *Lex Crime*, V(1), 5-12.
- Kasidin, S. (2021). Kajian Hukum Tentang Kekuatan Alat Bukti Yang Dipublikasikan Oleh Seorang Ahli Di Luar Pemeriksaan Persidangan Dihubungkan Pasal 184 Kuhap. *FOCUS: Jurnal of Law*, 2(1), 1-20. <https://doi.org/10.47685/focus.v2i1.175>
- Kastubi. (2016). Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) untuk Mencari Kebenaran Materiil dalam Suatu Tindak Pidana. *Jurnal Spektrum Hukum*, 13(1), 73-88.
- Kompas.com. (2022). *Pelecehan di KRL Kembali Terjadi, Kali Ini Incar Penumpang Yang Sedang Tertidur*. Kompas.Com.
- Marpaung, L. (2011). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*,. Sinar Grafika.
- Medan, K. K. (1997). *Pembunuhan Dalam Kasus Tanah dan Wanita di Adonara Flores: Suatu Studi Budaya Hukum*. Universitas Diponegoro Press.
- MR, G. T., & Nurbaedah. (2019). Peranan Keterangan Saksi/Ahli dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana untuk Menuju Terangnya Keadilan dalam Proses Hukum Di Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 38-44.
- Ningsih, T., & Muhammad Rusli Arafat. (2022). Ilmu Kedokteran Forensik Sebagai Ilmu Bantu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Widya Yuridika*, 5(1), 157-164. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2504>
- Petrus, A., & Simatupang, P. (2019). *Laporan Akhir Penelitian Mandiri Tentang "Menentukan Kualitas Visum Et Repertum Perlakuan Korban Hidup Di RSUD PORSEA"*. <https://dupakdosen.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/70477/Fulltext.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Purba, O., & Silalahi, R. (2020). Peran Ilmu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Retenrum*, 1(2), 127-133.
-
-

- Rahmasari, S., & Daniati, S. E. (2022). Gambaran Pelaksanaan Visum et Repertum Di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau Tahun 2020. *Jurnal Rekam Medis (Medical Record Journal)*, 02(03), 278-290.
- Riza, R. A. (2018). Tanggung Jawan Dokter Terhadap Pasien Dalam Hal Terjadinya Malpraktek Medik Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata. *JCH: Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1), 1-8.
- Suarajogja.id. (2002). *Enam Fakta Lain Kasus Pelecehan Seksual Siswa SMA SPI Yang Menyeret Julianto Eka Putra*. Suarajogja.Id.
- Sugiarto, T. (2018). Peran Visum et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, VI(02), 43-62.
- Suhardianto, M. D. T., & Arafat, M. R. (2022). Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau dari Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Positum*, 7(1), 83-94.
- Syarief, H. N. (1985). *Diktat Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Tanpa Penerbit.
- Syayuthi, A. (2020). Penggunaan Jenazah Untuk Kepentingan Penelitian Ilmiah Perspektif Fazlur Rahman. *Analytica Islamica*, 22(1), 69-88.
- Widowati, W., Ohoiwutun, Y. A. T., Nugroho, F. M., Samsudi, S., & Suyudi, G. A. (2021). Peranan autopsi forensik dan korelasinya dengan kasus kematian tidak wajar. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1-18.
- Wijaya, H., & Haryanto, I. (2021). Tindakan Pemalsuan Surat Keterangan Dokter. *Jurnal Indonesia Sosial Teknolog*, 2(8), 1-19.
- Zulfa, T. S. dan E. A. (2011). Kriminologi. In *Kriminologi* (p. hlm. 3). Raja Grafindo Persada.